



Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Davilla Prawidya Azaria^{1*}, Ali Imran Nasution², Taupiqurrahman³, Tajna Putri Jasmine⁴, Muhammad Rafi Raditya⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: dp.azaria@upnvj.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 17/11/2023

Diterima, 19/12/2023

Dipublikasi, 03/01/2024

Kata Kunci:

Hak Lingkungan;
Harmonisasi;
Masyarakat Adat;
Pembangunan
Berkelanjutan

Keywords:

Environmental rights;
harmonization;
indigenous people;
sustainable
development

Abstrak

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.

Abstract

Indigenous peoples are vulnerable groups to being marginalized in the human development agenda. Suku Laut Tribe, as an indigenous community who depend on the sea to fulfilling their needs for daily lives will be seriously threatened by their right to the environment during the climate crisis. This paper purposes to analyze the alignment of laws and regulations regarding the environment at the national and regional levels with the 2030 Sustainable Development Goals Agenda and related international conventions. The research was carried out normatively using a literature study through statutory and conceptual approaches, then analyzed through descriptive qualitative. The concept of protecting indigenous peoples with traditional rights including environmental rights, has been formulated in the Constitution, which was passed down in the laws and regulations below it down to district-level regional regulations. The Draft Law on Indigenous Peoples, which is the primary regulation at the national level, is essential to contain provisions ensuring environmental rights as traditional rights for communities that can provide comprehensive protection for indigenous peoples amid the climate crisis.

PENDAHULUAN

Pengakuan dan penghormatan hak tradisional masyarakat adat telah disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Konstitusi Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi dan hak masyarakat adat dalam Konstitusi negara merupakan cerminan dari negara modern yang mana hak-hak tradisional tersebut telah melekat secara alamiah dari proses interaksi sosial

yang kemudian berkembang turun temurun menjadi warisan generasi masyarakat adat.¹ Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah menjadi bagian peradaban Indonesia sejak era pra-modern yang memiliki sistem hukumnya sendiri, yakni hukum adat. Meskipun pada saat itu masyarakat adat belum menjadi perhatian dunia internasional khususnya terkait isu hak asasi manusia, tetapi hak-hak masyarakat adat telah dirumuskan dalam penyusunan naskah UUD 1945 oleh BPUPKI karena keberadaannya telah menjadi bagian integral bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum merdeka. Hal ini tentu merupakan langkah progresif oleh para pendiri bangsa yang tidak hanya dimaknai sebagai penghormatan hak fundamental semata, namun juga sebagai penegasan identitas jati diri bangsa yang kaya akan suku dan etnis.

Disepakatinya *United Nations on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) atau Deklarasi Hak Asasi Masyarakat Adat menjadi tonggak komitmen kemanusiaan terhadap penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat secara global. Meskipun Deklarasi tersebut hanya berupa pernyataan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*non-legally binding*), namun dapat menjadi instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan penghormatan bagi masyarakat adat yang tersebar di seluruh dunia untuk melestarikan tradisinya tanpa diskriminasi. Deklarasi tersebut juga turut mengakui praktik kearifan, pengetahuan, dan budaya masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan. Deklarasi tersebut juga mengakomodasi karakteristik masyarakat adat yang cenderung memiliki hubungan intrinsik dengan ekosistem, sumber daya alam, dan makhluk hidup lain sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan bagian budaya serta penghidupan yang saling bergantung satu dengan lainnya.²

Menurut data yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), setidaknya Indonesia memiliki 2.449 komunitas masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dari hutan hingga pesisir laut.³ Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setidaknya teridentifikasi 559 komunitas, sebanyak 377 komunitas mendiami wilayah pesisir dan 192 komunitas berada di pulau-pulau kecil. Hingga Oktober 2022, jumlah komunitas masyarakat adat ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 22 komunitas dari total 32 komunitas yang berhasil diidentifikasi oleh KKP. Salah satunya adalah Suku Laut yang memiliki peran khusus dalam sejarah Nusantara karena berada di daerah yang meliputi ratusan pulau dengan perairan yang rumit tepat di bibir Selat Malaka dan menguasai arus perdagangan di selat yang strategis ini. Secara historis, Orang Laut memiliki hubungan simbiotik ekonomi dan budaya dengan Orang Melayu yang merupakan etnis yang hidup di daratan dengan kesamaan nenek moyang, yakni suku bangsa Melayu Tua (proto Melayu).⁴

Tepi laut dan pesisir telah menjadi ruang kehidupan Suku Laut selama berabad-abad. Sejak lahir mereka telah menyatu dengan kehidupan laut, sehingga memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang angin, arus laut, dan pasang surut yang mengatur laut, tentang lokasi di lautan yang kaya akan ikan, di rawa-rawa bakau, posisi matahari, bulan, dan bintang untuk navigasi. Laut merupakan sumber utama kehidupan Suku Laut yang sangat tradisional. Namun, di masa kolonial, kehidupan Orang Laut meredup dalam peran politik dan status sosial yang menyebabkan ruang gerak wilayah kultural Suku Laut menjadi terbatas hingga era pasca kemerdekaan. Akses menuju sumber daya laut pada musim tertentu menjadi

¹ Yando Zakaria, *Makna Amendemen Pasal 18 UUD 1945 Bagi Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010).

² IUCN, "IUCN Director General's Statement on International Day of the World's Indigenous Peoples 2019," 2019.

³ Aliansi Masyarakat Hukum Adat, "Catatan Tahun 2022 AMAN: Melawan Pendudukan," 2022.

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Suku Laut: Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan," 2019.

tertutup yang otomatis akan lebih sulit lagi bagi Suku Laut untuk mencari penghidupan di laut. Pada masa Orde Baru, komunitas ini digolongkan sebagai masyarakat terasing yang terpinggirkan keberadaannya karena kehidupannya yang tertinggal dari segi kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan kondisi pemukiman dibandingkan dengan kelompok masyarakat Indonesia pada umumnya di wilayah lain.⁵ Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan krisis iklim yang kini dihadapi oleh masyarakat global, tidak terlepas Suku Laut yang sumber penghidupannya di laut semakin mengalami krisis lingkungan.

Perubahan iklim dunia sudah bukan lagi sekedar prediksi ancaman di masa depan, melainkan krisis lingkungan yang sedang dirasakan saat ini bahkan berpotensi dirasakan hingga ratusan tahun mendatang jika tidak ada tindakan nyata yang terukur untuk mengatasinya. Krisis iklim yang berdampak pada lingkungan secara luas tentu dirasakan bagi seluruh bidang kehidupan manusia yang menjadi bagian dari ekosistem bumi. Masyarakat adat disebut sebagai kelompok yang merasakan dampaknya paling berat pada krisis iklim karena keterikatan alamiah yang dimilikinya dengan lingkungan.⁶ Peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas akan sangat dirasakan bagi masyarakat adat seperti Suku Laut yang hidupnya di laut dan pesisir. Kerusakan lingkungan laut, kelangkaan sumber daya alam, dan kenaikan suhu laut juga menjadi fenomena nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Ironisnya, krisis perubahan besar dari aktivitas industri tinggi karbon negara-negara maju yang dampak negatifnya dirasakan oleh negara-negara berkembang termasuk masyarakat adat yang dalam kehidupannya hanya memproduksi karbon rendah.⁷

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat tentu menjadi hal yang sangat berharga untuk dilestarikan, terlebih pada peranannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Tradisi panjang turun temurun dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengorbankan fungsi ekologis sangat bertolak belakang dengan metode konservasi modern yang konvensional.⁸ Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memaparkan tujuannya untuk menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini tidak terlepas secara inklusi bagi pemenuhan hak dan pembangunan kesejahteraan masyarakat adat Suku Laut sebagai bagian integral bangsa Indonesia. wilayah pesisir pantai yang menjadi tempat tinggal Suku Laut memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat.⁹ besarnya sumber daya lain dapat menjadi tumpuan memenuhi kebutuhan pangan dan dasar ketahanan penghidupan di masa mendatang.

Agenda 2030 SDGs berkaitan erat dengan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah,¹⁰ maka sudah sepatutnya harmonisasi peraturan pusat dan daerah dapat terwujud demi kepastian hukum. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan pemenuhan dan

⁵ Aliansi Masyarakat Hukum Adat, "Catatan Tahun 2022 AMAN: Melawan Pendudukan."

⁶ United Nations Human Rights, "Climate Change and Indigenous Peoples," 2018.

⁷ Walter Leal Filho et al., "Impacts of Climate Change to African Indigenous Communities and Examples of Adaptation Responses," *Nature Communications*, 2021, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-26540-0>.

⁸ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan," 2022.

⁹ Muharuddin Muharuddin, "Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan," *JUSTISI*, 2019, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.544>.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Agenda SDGs Berkaitan Erat Dengan Program Pusat-Daerah," 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34761/t/Agenda+SDGs+Berkaitan+Erat+dengan+Program+Pusat-Daerah>.

penghormatan hak masyarakat adat atas kearifan lokal yang dimilikinya, bahkan lebih dari itu. Jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat mewajibkan negara untuk mewujudkannya melalui penyelenggaraan negara yang berdaulat penuh. Maka dari itu, permasalahan bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Agenda 2030 SDGs sekaligus amanat Konstitusi terhadap jaminan hak atas lingkungan masyarakat adat Suku Laut menjadi fokus penulisan ini. Selain itu, bentuk upaya konkret pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung Agenda 2030 SDGs juga penting untuk menjadi perhatian demi mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud adalah menelaah peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹² Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menguraikan konsep hak atas lingkungan yang terkandung dalam Konstitusi dan Agenda 2030 SDGs pada hak-hak lingkungan tradisional masyarakat adat khususnya masyarakat Suku Laut yang berada di Perairan Melaka Indonesia.

Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder¹³ yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kelautan dan yang terkait, instrumen-instrumen hukum internasional dan peraturan daerah setempat. Bahan-bahan hukum yang ditelusuri tersebut akan dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap permasalahan, keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan keselarasan peraturan perundang-undangan antara Konstitusi, instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, peraturan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah. Analisis tersebut juga digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait permasalahan yang dikaji. Data-data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokkan dan memilah bahan kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya yang dirumuskan secara sistematis. Selanjutnya diolah dan dikaji secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori yang terkait kemudian lalu disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Lingkungan sebagai Bagian dari Hak Tradisional Masyarakat Adat oleh Negara

Serangkaian hak penggunaan wilayah beserta sumber daya masyarakat adat yang memiliki daya guna di wilayah laut dan pesisir telah ditetapkan pada *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP).¹⁵ Pada bagian Pembukaan,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Adityabakti, 2004).

¹⁵ Aldo Chircop, Timo Koivurova, and Krittika Singh, "Is There a Relationship between Undrip and Unclos?," *Ocean Yearbook*, 2019, https://doi.org/10.1163/9789004395633_005.

Deklarasi ini menyadari adanya kepentingan krusial untuk mengormati dan mendukung hak-hak yang melekat pada masyarakat adat yang berasal dari struktur politik, ekonomi, dan sosial hingga wilayah dan sumber daya.¹⁶ Termasuk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tradisional dan sebagainya secara bebas, serta mempertahankan hubungan spiritual yang khas dengan wilayah darat dan pesisir laut bersamaan sumber daya lainnya yang berada di wilayah tersebut dan dimanfaatkan secara tradisional. Dengan demikian, Deklarasi ini menghormati hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan menguasai tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki karena kepemilikan tradisional atau yang telah mereka peroleh sebagai hak yang melekat sekaligus disertai dengan hak-hak tradisional lainnya. Akibatnya, negara-negara asing yang berencana untuk membangun proyek-proyek yang berdampak pada hak-hak tradisional masyarakat adat yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan terutama hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, eksploitasi mineral, air, atau sumber daya lainnya yang berada di tempat hidup masyarakat adat.

Berbeda dengan UNDRIP, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur secara rinci mengenai hak tradisional masyarakat adat. Namun demikian, konvensi ini mengakui hak penangkapan kekayaan alam laut secara tradisional, tanpa mengurangi kedaulatannya. Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa, “*inter alia...* persyaratan negara-negara berkembang di kawasan regional dalam memanen surplus hasil bumi dan kebutuhan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi di negara-negara yang warga negaranya secara turun temurun menangkap ikan di wilayah tersebut.” Sementara tidak terdapat referensi untuk hak penangkapan ikan secara tradisional di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), *inter alia* dalam pasal ini dapat bermakna termasuk di dalamnya penangkapan ikan secara tradisional dan kebiasaan memancing serta penangkapan ikan asli yang telah berlangsung lama di daerah tersebut.

Pada perkembangannya, ikatan khusus yang dimiliki masyarakat adat dengan lingkungan yang ditetapkan pada UNDRIP, “*indigenous people have the right to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources.*” Pasal ini telah mempertegas bahwa masyarakat adat memiliki hak atas pelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemanfaatan atas lahan atau wilayah perairan yang produktif dan sumber daya mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 (3) di mana sebuah negara diwajibkan untuk menyediakan suatu mekanisme praktis untuk penggantian kerugian yang adil untuk setiap kegiatan yang berdampak, serta langkah tindakan tepat diambil oleh stakeholder untuk mengurangi dampak kerugian lingkungan, ekonomi, sosial, budaya atau spiritual. Selanjutnya ditegaskan dalam UNCLOS, “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment.*” Oleh sebab itu, kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang menjadi tempat yang dapat dinikmati oleh masyarakat adat dalam hukum internasional secara bersamaan dan berkesinambungan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UNDRIP dan Pasal 192 UNCLOS.

UNDRIP menekankan perlunya antisipasi masyarakat adat untuk pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, serta pengelolaan lingkungan yang melestarikan. Salah satu

¹⁶ United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Resolution 61/295,” *United Nations General Assembly*, 2007.

cara UNDRIP dapat mendukung pengelolaan laut adalah dengan memberikan beberapa kekuatan mengikat hak-hak masyarakat adat.¹⁷ Sementara UNDRIP hanya bersifat deklarasi dari Resolusi Umum PBB, ketentuan mengenai hak-hak lingkungan masyarakat adat yang dicirikan sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) dapat diterapkan pada hak-hak masyarakat adat selama Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mencakup semua hal yang mempengaruhi masyarakat adat dengan kelestarian lingkungannya.¹⁸ Namun demikian, terdapat ketentuan dalam Konvensi yang dapat ditafsirkan sebagai pendukung instrumen perubahan iklim. Pertama, pada Pasal 145 dan 192 Konvensi memuat ketentuan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang mana termasuk juga pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) serta langkah-langkah lain untuk mencegah dampak perubahan iklim terhadap laut.¹⁹ Selanjutnya, terdapat serangkaian ketentuan lain dalam Konvensi yang mendukung hukum iklim adalah ketika kewajiban negara dan organisasi internasional untuk mengakomodasi partisipasi negara pantai dalam penelitian ilmiah dan pertukaran pengetahuan tentang konservasi kehidupan dan perlindungan lingkungan laut. Meskipun Konvensi tidak dapat memberikan hak-hak dasar untuk partisipasi masyarakat adat dalam mengambil keputusan, bukan berarti bahwa masyarakat adat ini terpinggirkan dalam hukum laut secara keseluruhan. Dengan demikian, suara masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan berisiko harus didengar guna mencegah kerusakan-kerusakan fatal yang timbul akibat perubahan iklim di laut.

Masyarakat adat, khususnya yang bermukim di perairan menjadi kelompok masyarakat pertama yang akan menghadapi dampak langsung dari perubahan iklim yang kini berkembang menjadi krisis iklim karena karakteristik simbiosis alami yang bergantung dengan alam dan sumber dayanya. Perubahan iklim semakin memperburuk tingkat kesulitan yang sudah dihadapi oleh masyarakat adat sebelumnya termasuk menjadi kelompok yang terpinggirkan secara politik dan ekonomi, terampasnya tanah dan sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan kemiskinan.²⁰ Misalnya, apabila hal ini terjadi pada wilayah adat masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, maka mereka tidak hanya kehilangan laut sebagai tempat mata pencaharian, tetapi juga akan kehilangan tempat tinggal yang sudah menjadi budaya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.²¹ Kondisi ini akan semakin buruk apabila masyarakat adat di perairan terpaksa berpindah jauh dari wilayah adat turun-temurunnya yang dalam hal ini adalah wilayah daratan. Mereka akan rentan terhadap diskriminasi baik sebagai imigran dan/atau sebagai masyarakat adat serta akan berpotensi untuk tinggal di daerah-daerah kumuh sebagai akibat dari terbatasnya rumah atau tempat tinggal yang layak dengan harga yang menjangkau semua kalangan.

¹⁷ Unwana Udo, Tahnee Prior, and Sara L. Seck, "Human Rights at the Ocean-Climate Nexus: Opening Doors for the Participation of Indigenous Peoples, Children and Youth, and Gender Diversity," *Ocean Yearbook* 36, no. 1 (2022): 93–138, <https://doi.org/10.1163/22116001-03601005>.

¹⁸ Dorothee Cambou, "The UNDRIP and the Legal Significance of the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination: A Human Rights Approach with a Multidimensional Perspective," *International Journal of Human Rights* 23, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345>.

¹⁹ Nilufer Oral, "Ocean Acidification: Falling between the Legal Cracks of UNCLOS and the UNFCCC?," *Ecology Law Quarterly* 45, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15779/Z38SB3WZ68>.

²⁰ United Nations, "Climate Change," Department of Economic and Social Affairs for Indigenous People, 2007.

²¹ Marisa Elsera, "Suku Laut Di Dusun Linau Batu Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga Provinsi Kepri," *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2019, <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21054>.

Kelangsungan hidup budaya, identitas dan keberadaan masyarakat adat Suku Laut sangat bergantung pada pemeliharaan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hilangnya budaya dan identitas. Dalam pengertian ini, ancaman terhadap lingkungan juga mengancam identitas masyarakat adat itu sendiri sehingga masyarakat adat selayaknya memposisikan kedudukannya yang sangat penting namun sering kali dianggap sebagai suatu halangan dalam proses pembuatan keputusan secara politik oleh stakeholder khususnya pada forum perubahan iklim global.²² Ironisnya, kerusakan ekosistem yang berkontribusi pada perubahan iklim dapat dilakukan dengan menjaga ekologi dan keragaman budaya yang tercermin dalam menjamin perlindungan hak atas tanah adat bagi masyarakat adat.²³ Perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan akibat aktivitas manusia menggambarkan minimnya peran masyarakat hukum adat baik dalam bentuk materi maupun non materi, namun di lain sisi menimbulkan ancaman besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sementara itu, berbagai macam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat tetap menimbulkan berbagai problematika seperti pelibatan sektor swasta yang berpeluang terjadinya perampasan hak-hak masyarakat adat.²⁴ Hal ini menunjukkan titik kritis kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah bagi kelangsungan hidup dan kepastian hak-hak tradisional yang melekat pada jati diri mereka.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi negara pada Pasal 28 H telah menjamin kondisi lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU No. 39/1999 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang hidup di Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan kedua ketentuan ini, masyarakat adat diberikan hak atas lingkungan hidup yang baik serta untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, masyarakat adat diberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi kelangsungan hidup dan perkembangan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak tradisional pengelolaan lingkungan yang secara nyata dan turun temurun dimiliki oleh masyarakat adat harus dihormati dan dijamin dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih lanjut dan komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) atau UU No. 32/2009. Pasal 65 mempertegas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi bagian dari hak asasi manusia yang melekat bagi setiap orang. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, ruang partisipasi, dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai masyarakat adat yang kesehariannya berada di perairan dan menjadi kelompok masyarakat pertama yang merasakan

²² Wilfrid Greaves, "Damaging Environments: Land, Settler Colonialism, and Security for Indigenous Peoples," *Environment and Society: Advances in Research* 9 (2018), <https://doi.org/10.3167/ares.2018.090108>.

²³ Jessica Hernandez et al., "Prevent Pandemics and Halt Climate Change? Strengthen Land Rights for Indigenous Peoples," *The Lancet Planetary Health*, 2022, [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(22\)00069-9](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00069-9).

²⁴ Kyle Whyte, "Too Late for Indigenous Climate Justice: Ecological and Relational Tipping Points," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1002/wcc.603>.

langsung dampak perubahan iklim di laut, masyarakat hukum adat Suku Laut berhak untuk menyampaikan gagasan, keberatan, atau aduan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan akan berdampak terhadap lingkungan hidup, serta berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tradisional atas lingkungan yang sudah menjadi hak fundamental masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada UU PPLH juga mengatur mengenai setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki studi dampak lingkungan atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan pisau utama dalam menjaga kestabilan lingkungan serta telaah mengenai dampak dari kegiatan yang akan berlangsung di kawasan tersebut. Masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.²⁵ Namun sayangnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lalu kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sangat dibatasi. Tidak hanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemanfaatan pesisir yang dibatasi, tetapi juga terdapat penghapusan Komisi Penilai dampak lingkungan yang memegang peran sangat krusial dalam menilai dokumen dampak lingkungan.²⁶ Dengan demikian, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan akan dirugikan dengan pencemaran yang ditimbulkan akibat perubahan regulasi yang kurang berpihak dengan kelestarian lingkungan.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah di daratan dan laut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghadapi dan mengatasi pemanasan global yang berdampak pada lingkungan hidup. Namun, dengan perubahan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mengkerdikan upaya konservasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghapus penilaian dan pengawasan stakeholder melalui prosedur Analisis Dampak Lingkungan. Oleh sebab itu, adanya regulasi khusus yang dirancang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya wilayah masyarakat adat sangat diperlukan sebagai suatu gerakan dalam melindungi dan menjamin keberlangsungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Konstitusi. Selaras dengan itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat perlu untuk terus didorong agar semakin menjamin adanya hak atas lingkungan bagi masyarakat adat memiliki dasar payung hukum yang kuat dan komprehensif.

²⁵ Muhammad Ilham Nur et al., "Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 12 (2021), <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362>.

²⁶ Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.

Penyelarasan Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat Suku Laut pada Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pancasila sila Kelima mengamanahkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus menjadi prinsip fundamental penghormatan dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status, suku, ras, agama, serta golongan. Namun demikian, implementasi sila ini belum dirasakan optimal oleh sebagian golongan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat marjinal, rentan, dan terpinggirkan seperti masyarakat adat Suku Laut yang tinggal sederhana di perairan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Suku Laut bermukim di perahu-perahu kayu sederhana yang berada di perairan sekitar daratan yang sangat rentan dengan perubahan lingkungan laut yang diakibatkan perubahan iklim. Kenaikan suhu laut, badai laut yang frekuensinya semakin sering, kekayaan sumber daya alam yang semakin berkurang adalah dampak krisis iklim yang langsung dirasakan oleh masyarakat Suku Laut. Dalam hal ini, menuntut peran dari pemerintah daerah untuk memberikan jaminan perlindungan sosial dan lingkungan bagi masyarakat adat melalui langkah-langkah yang konkret.

Pengakuan eksistensi terhadap masyarakat adat jelas termaktub dalam Konstitusi Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan dengan tegas bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat bersamaan dengan hak-hak tradisionalnya selama masih dilestarikan oleh komunitasnya dan masih sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat dan prinsip negara Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa negara wajib untuk tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum, tetapi juga memberikan jaminan hak-hak tradisional yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi. Namun demikian, payung hukum dalam Konstitusi saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan secara utuh dan komprehensif bagi masyarakat adat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat adat adalah sekelompok yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah payung hukum Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang tidak kunjung dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum. Padahal, perlindungan hukum tidak hanya demi kepentingan mewujudkan kesejahteraan rakyat semata, tetapi juga mewujudkan hubungan harmonis antara rakyat dan pemerintah.²⁷

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat akan dianggap sebagai hukum progresif jika menempatkan hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, karena hukum progresif mengutamakan peran masyarakat dalam hukum seperti partisipasi publik pada sisi formilnya. Selain itu, pada segi materiilnya, proses perumusan substansi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat setidaknya memuat ketentuan hak dasar seperti hak kesehatan, hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan

²⁷ Dolfries J Neunony, "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir," *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.

yang layak, hak spiritualitas dan budaya, hak untuk menjalankan hukum adat, hak untuk menentukan hal terbaik bagi kelompok adat, dan lain sebagainya. Dari hak-hak tersebut, sebenarnya tidak hanya cukup disebutkan dalam undang-undang saja, tetapi juga harus dimandatkan melalui peraturan di bawahnya yang sifatnya lebih konkret dan penerapannya harus dilakukan melalui lembaga khusus pada tingkat nasional serta sifatnya permanen.²⁸ Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang sebagai payung hukum secara umum yang mengatur mengenai masyarakat adat, tentu pemenuhan hak tradisional belum optimal diberikan kepada Suku Laut di Kabupaten Lingga. Namun demikian, bukan berarti tidak ada regulasi sebagai kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak tradisional yang dapat diberikan kepada Suku Laut.

Pada tahun 2022 diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Suku Laut menjadi pengisi kekosongan regulasi tentang masyarakat adat di tingkat nasional. Pembentukan Perda ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atau Permendagri No. 52/2014. Dalam konsiderannya, Perda ini menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, sekaligus mengakui hak masyarakat adat tradisional hingga kini belum terlindungi sepenuhnya sehingga mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan yang dapat memicu munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat maka perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan oleh Pemerintah dalam bentuk aturan hukum. Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bupati berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Suku Laut dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Bentuk pemberdayaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah pendampingan, penyediaan fasilitas, penyuluhan, pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam melestarikan lingkungan hidup oleh perangkat daerah yang membidangnya.

Peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang wilayah sangat penting untuk menjamin kepastian hak atas teritorial masyarakat Suku Laut yang melakukan kesehariannya di pesisir dan laut. Hal ini sebagai bentuk perwujudan perlindungan hak atas lingkungan sebagai hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 atau Perda Kabupaten Lingga No. 6/2021 yang berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi dasar perlindungan hak kewilayahan lingkungan bagi Suku Laut. Pada Perda Provinsi disebutkan salah satu hak masyarakat adat adalah dapat menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang di terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan hukum dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Perda tersebut menjamin adanya penggantian atas kerugian yang layak terhadap perubahan status semula yang dimiliki masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang wilayah melalui musyawarah

²⁸ Rizky Julranda, Sultan Fadillah Effendi, and Michael Ariel Perdana Zalukhu, "PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT," *CREPIDO* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.

antara pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, kepentingan ekonomi yang sering kali melibatkan sektor swasta dengan kepentingan perlindungan hak atas wilayah masyarakat adat sebaiknya mengedepankan kesejahteraan masyarakat adat sebagai kelompok yang rentan.

Berdasarkan Perda Pemberdayaan Suku Laut, masyarakat memiliki seperangkat hak yang disebutkan secara eksplisit dalam Perda. Hak utama yang dimiliki di sini adalah hak partisipasi dan informasi terhadap rencana pembangunan Pemerintah Daerah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Pembentukan Komunitas Masyarakat Suku Laut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat Suku Laut sekaligus untuk berkesinambungan memperkuat regulasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi dasar pengakuan hak komunal bagi Suku Laut sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang berdampak pada tingkat partisipasi khususnya terkait lingkungan. Materi muatan dalam peraturan daerah ini berisi lebih spesifik mengatur mengenai kelembagaan masyarakat adat yang diakui menjadi bagian dari masyarakat adat dan Pemerintah Desa. Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan, serta mengembangkan adat istiadat dengan tujuan untuk mengembangkan masyarakat desa. Selain itu, Lembaga tersebut juga bertugas untuk melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat, melestarikan wilayah seperti tanah ulayat atau desa adat serta kekayaan lainnya sebagai sumber kehidupan mereka. Pengembangan nilai adat istiadat ini juga dapat dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di bidang waris, tanah, serta konflik dalam interaksi manusia. Kepengurusan Lembaga Adat Desa harus melaksanakan fungsi yang termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dengan ditetapkannya suatu peraturan desa yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah tempat tinggal masyarakat Suku Laut di kepulauan Kabupaten Lingga merupakan kawasan adat yang keaslian tradisinya tidak boleh dirusak oleh pihak mana pun, maka dari itu diperlukan prinsip-prinsip sebagai indikator perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan tempat tinggal dalam membentuk peraturan yang komprehensif, salah satunya adalah prinsip yang terdapat dalam SDGs. Dari 17 tujuan yang terdapat dalam SDGs, Tujuan 14 menjadi prinsip yang linear dengan pembahasan hak lingkungan masyarakat adat khususnya bagi Suku Laut di Kabupaten Lingga. Lingkup Tujuan 14 adalah menyediakan akses untuk nelayan kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar. Masyarakat Suku Laut yang kesehariannya bermukim di sampan dan mata pencahariannya adalah nelayan kecil yang termasuk dalam kesatuan geografis, ekonomi, serta rentan secara ekonomi dan sosial. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Sosial, terdapat beberapa kriteria Komunitas Adat Terpencil yakni:²⁹ (1) terbatasnya akses pelayanan dasar; (2) tertutup, serupa (homogen), dan penghidupan kesehariannya bergantung pada alam; (3) terpinggirkan di pedesaan dan perkotaan; dan (4) bertempat tinggal di daerah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil.

Terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dalam memenuhi hak tradisional masyarakat adat Suku Laut, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah telah menjadi

²⁹ Marisa Elsera, "Identifikasi Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaan Suku Laut Di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2019.

fasilitator untuk memberdayakan komunitas seperti memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta membuka kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelajaran terkait penggunaan peralatan yang tersedia demi menunjang kebutuhan hidup mereka. Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Sosial yang kemudian dilanjutkan oleh aparatur desa untuk melakukan sosialisasi dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang dijalankan adalah melalui Pelayanan Pemeriksaan Anak Terintegrasi (PKAT) yang bertujuan untuk memetakan jumlah anak-anak Suku Laut yang tidak mengenyam pendidikan sekolah formal yang kemudian akan menentukan kebijakan yang harus diambil untuk mencegah anak putus sekolah melalui pemberian beasiswa serta perbaikan beberapa fasilitas penting seperti sekolah, puskesmas, posyandu, dan sistem sanitasi.³⁰ Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dengan membentuk kebijakan inklusi bagi komunitas Suku Laut yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan, informasi, kesehatan, dan lain sebagainya berkorelasi dengan indikator 14.7 dan 14.a pada Tujuan 14 SDGs. Selain itu, upaya tersebut juga memenuhi indikator Tujuan 16 SDGs yang menekankan upaya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lingga untuk membentuk suatu kebijakan demi menciptakan keadilan bagi semua masyarakat.

Sebagai contoh, akses pendidikan bagi masyarakat Suku Laut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, salah satunya adalah memberikan edukasi penanaman nilai kebangsaan. Hal ini dianggap Pemerintah sangat penting dilakukan, mengingat lokasi pemukiman masyarakat Suku Laut berada di daerah terpencil dan lebih dekat dengan perairan internasional, bahkan wilayah teritorial negara lain yang rentan terjadi pelanggaran hukum serta ancaman terhadap kedaulatan negara.³¹ Edukasi ini diharapkan membangun rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa kebersamaan sebagai masyarakat adat yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Pada sektor administratif, Pemerintah Kabupaten Lingga memberikan akses luas bagi masyarakat Suku Laut untuk kepengurusan dokumen pencatatan sipil. Tidak jarang dinas-dinas terkait untuk menjemput bola sebagai solusi atas kendala administrasi masyarakat Suku Laut bersama dengan bantuan perangkat desa setempat.³² Pemenuhan hak sosial masyarakat Suku Laut menjadi bukti kehadiran Pemerintah untuk melindungi hak fundamental warga negara Indonesia yang tentu berkorelasi dengan pelestarian hak tradisional masyarakat adat demi kesejahteraan bersama tanpa meninggalkan identitas adat yang istimewa tersebut.

KESIMPULAN

Hak pengelolaan lingkungan secara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat telah diakui dalam instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Masyarakat Adat dan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan ini

³⁰ Riau Sujarwani et al., "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 20, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018>.

³¹ Supriyono, Lukman Yudho, and Dohar Sianturi, "Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan Sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara," *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 6, no. 3 (2020).

³² Marisa Elsera et al., "Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Suku Laut Di Kabupaten Lingga," *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3842>.

termaktub dalam Konstitusi Indonesia bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terkecuali bagi masyarakat adat. Hak atas wilayah adat, hak spiritual dan kebudayaan dijamin secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional dan daerah Kabupaten Lingga di mana Suku Laut bertempat tinggal. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pengukuran pencapaian program-program Pemerintah di tingkat nasional dan daerah sekaligus sebagai perwujudan upaya harmonisasi regulasi yang cukup baik. Hak atas lingkungan masyarakat Suku Laut diakui sebagai bagian dari hak tradisional mengingat keterkaitan erat Suku Laut dengan wilayah laut dan pesisirnya yang harus termuat dalam rumusan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Regulasi nasional masyarakat adat sebagai tonggak utama perlindungan hak-hak masyarakat adat sangat didorong untuk disahkan sebagai Undang-Undang agar dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat adat yang rentan terpinggirkan dalam peradaban masyarakat modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Hukum Adat. "Catatan Tahun 2022 AMAN: Melawan Pendudukan," 2022.
- Cambou, Dorothee. "The UNDRIP and the Legal Significance of the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination: A Human Rights Approach with a Multidimensional Perspective." *International Journal of Human Rights* 23, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345>.
- Chircop, Aldo, Timo Koivurova, and Krittika Singh. "Is There a Relationship between Undrip and Unclos?" *Ocean Yearbook*, 2019. https://doi.org/10.1163/9789004395633_005.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Agenda SDGs Berkaitan Erat Dengan Program Pusat-Daerah," 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34761/t/Agenda+SDGs+Berkaitan+Erat+dengan+Program+Pusat-Daerah>.
- Elsera, Marisa. "Identifikasi Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaan Suku Laut Di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2019.
- . "Suku Laut Di Dusun Linau Batu Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga Provinsi Kepri." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2019. <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21054>.
- Elsera, Marisa, Heni Widiyani, Lia Nuraini, Ayu Efrita Dewi, Taufiqurrachman Taufiqurrachman, Susilawati Susilawati, Yuliana Yuliana, Patmawati Patmawati, Iswahyudi Iswahyudi, and Firdaus Firdaus. "Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Suku Laut Di Kabupaten Lingga." *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3842>.
- Greaves, Wilfrid. "Damaging Environments: Land, Settler Colonialism, and Security for Indigenous Peoples." *Environment and Society: Advances in Research* 9 (2018). <https://doi.org/10.3167/ares.2018.090108>.
- Hernandez, Jessica, Julianne Meisner, Kevin Bardosh, and Peter Rabinowitz. "Prevent Pandemics and Halt Climate Change? Strengthen Land Rights for Indigenous Peoples." *The Lancet Planetary Health*, 2022. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(22\)00069-9](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00069-9).
- IUCN. "IUCN Director General's Statement on International Day of the World's Indigenous Peoples 2019," 2019.
- Julranda, Rizky, Sultan Fadillah Effendi, and Michael Ariel Perdana Zalukhu.

- “PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.” *CREPIDO* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Suku Laut: Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan,” 2019.
- Leal Filho, Walter, Newton R. Matandirotya, Johannes M. Lütz, Esubalew Abate Alemu, Francis Q. Brearley, Anastasia Ago Baidoo, Adolphine Kateka, et al. “Impacts of Climate Change to African Indigenous Communities and Examples of Adaptation Responses.” *Nature Communications*, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-26540-0>.
- Mohammad Zamroni, and Rachman Maulana Kafrawi. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adityabakti, 2004.
- Muharuddin, Muharuddin. “Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan.” *JUSTISI*, 2019. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.544>.
- Neununy, Dolfries J. “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir.” *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.
- Nur, Muhammad Ilham, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, and Edo Clarita Samad. “Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan.” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 12 (2021). <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362>.
- Oral, Nilufer. “Ocean Acidification: Falling between the Legal Cracks of UNCLOS and the UNFCCC?” *Ecology Law Quarterly* 45, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15779/Z38SB3WZ68>.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. “Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan,” 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sujarwani, Riau, Fitri Dewi Wulandari, Alfi Husni, Faizal Rianto, and . Sarinah. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 20, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriyono, Lukman Yudho, and Dohar Sianturi. “Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan Sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara.” *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 6, no. 3 (2020).
- Udo, Unwana, Tahnee Prior, and Sara L. Seck. “Human Rights at the Ocean-Climate Nexus: Opening Doors for the Participation of Indigenous Peoples, Children and Youth, and Gender Diversity.” *Ocean Yearbook* 36, no. 1 (2022): 93–138. <https://doi.org/10.1163/22116001-03601005>.
- United Nations. “Climate Change.” Department of Economic and Social Affairs for Indigenous People, 2007.
- . “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Resolution 61/295.” *United Nations General Assembly*, 2007.

United Nations Human Rights. "Climate Change and Indigenous Peoples," 2018.

Whyte, Kyle. "Too Late for Indigenous Climate Justice: Ecological and Relational Tipping Points." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1002/wcc.603>.

Zakaria, Yando. *Makna Amendemen Pasal 18 UUD 1945 Bagi Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010.